

## **BAB IV**

### **PENUTUPAN**

#### **A. Simpulan**

- 1 Pengaturan Penanaman Modal secara internasional telah diatur melalui Ketentuan TRIMs yang termuat 9 (Sembilan) Pasal yang intinya persyaratan PMA tidak boleh bertentangan dengan Pasal III dan Pasal XI GATT 1944 tentang Prinsip Perlakuan Nasional dan Pembatasan Kualitatif. Berkaitan dengan Daftar Negatif Investasi pada Pasal 12 UUPM tidak bertentangan dengan ketentuan TRIMs dikarenakan dalam perjanjian TRIMs tidak ditunjukkan untuk mengatur pembatasan pada bidang usaha dan ketentuan TRIMs ini hanya mengatur tentang kedisiplinan persyaratan pelaksanaan dalam kelancaran perdagangan barang internasional. Terkait fasilitas penanam modal dalam Pasal 18 ayat (3) huruf j UUPM dalam hal ini dapat dikecualikan mengingat syarat dalam diskriminasi tersebut tidak secara spesifik dan hanya merupakan suatu pilihan bukan keharusan yang memaksa untuk dilakukan. Keterikatan suatu negara ini tentu saja tidak berarti bahwa kedaulatan untuk mengatur secara mandiri dan otonomi di suatu negara akan hilang. Berdasarkan hal ini, prinsip-prinsip TRIMs secara umum telah diimplementasikan dalam UUPM.
- 2 Implementasi PMA di Sumatera Barat telah sesuai dengan Prinsip yang ada di TRIMs dan ketentuan UUPM salah satunya terkait dengan pelayanan perizinan di Sumatera Barat ditandai dengan keluarnya

Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Pelayanan Terrpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, yang mana dalam pengurusan perizinan tersebut dilakukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melakukan perizinan usaha yang diterbitkan dengan sistem *Online Single Submission (OSS)* Bebas Risiko sesuai dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Dalam pelaksanaan Kebijakan PTSP ini Perkembangan realisasi penanam modal PMA yang berfluktuatif, yang menjadi kendalanya adalah Banyaknya lokasi penanaman modal belum diakomodir atau tidak sesuai peruntukan ruangnya dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi/kabupaten/kota dan merebaknya pandemi *covid-19* yang berdampak buruk terhadap pertumbuhan ekonomi sampai saat ini sehingga banyak Penanam Modal yang menunda untuk menanamkan modalnya di Sumatera Barat.

## **B. Saran**

- 1 Indonesia sebagai Negara anggota dalam TRIMs hal merupakan kewajiban untuk menerapkan TRIMs di wilayahnya. Dalam pelaksanaan penanaman modal di Indonesia kadangkala masih menerapkan kebijakan perdagangan yang proteksionis guna melindungi perusahaan dalam negeri dari persaingan perusahaan – perusahaan PMA yang terkenal. Kebijakan tersebut boleh di terapkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip – prinsip TRIMs. Namun para pelaku pengusaha dalam negeri ini tidak boleh berlindung dari pembatasan tersebut, pengusaha dalam negeri harus

mengembangkan inovasi – inovasi yang lebih baik lagi dan dapat bersaing dengan perusahaan besar di dunia.

- 2 Untuk penyelenggaraan realisasi perizinan dengan menggunakan pelayanan terpadu satu pintu di Dinas Penanaman Modal Provinsi Sumatera Barat kurang efektif hal ini ditandai adanya penurunan realisasi penanaman modal pada tahun 2018, 2019, 2020 dikarenakan kurangnya minat PMA untuk menanamkan modalnya di Sumatera barat hal tentu saja merupakan peringatan bagi pemerintah daerah untuk memperhatikan penanaman modal. Berdasarkan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat yang berkaitan dengan penerbitan dan realisasi penanaman modal dalam hal ini harus meningkatkan kemampuan teknis aparatur dalam penyusunan strategi promosi karena desain promosi strategis yang berkaitan dengan potensi dan peluang penanaman modal di daerah Sumatera Barat belum dirumuskan secara optimal dan sampai sekarang masih berbentuk insidental dengan prespektif jangka pendek dan taktikal.

